



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 0725/I5.6/KP.10.00/2023
TENTANG**

**PELAYANAN KEHUMASAN DAN PUBLIKASI
PENUNJUKAN MITRA BESTARI JURNAL *WIDYAPARWA*
UNTUK PUBLIKASI VOLUME 51 NOMOR 1 BULAN JUNI 2023
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Kehumasan dan Publikasi;
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan tim pelaksana kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN MITRA BESTARI PENERBITAN JURNAL *WIDYAPARWA* UNTUK PUBLIKASI VOLUME 51 NOMOR 1 BULAN JUNI TAHUN 2023.

5 Mei 2023

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- KESATU : Menunjuk nama-nama berikut sebagai mitra bestari dalam proses bisnis penerbitan Jurnal *Widyaparwa* untuk publikasi volume 51 nomor 1 bulan Juni tahun 2023.
1. Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana, S.U., M.A., Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia
 2. Prof. Dr. Ali Imron Al-Ma'ruf, Muhammadiyah Universisity of Surakarta, Indonesia
 3. Prof. Dr. Zamzani, M.Pd., Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
 4. Prof. Dr. Burhan Nurgiyantoro, M.Pd., Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
 5. Prof. Dr. Praptomo Baryadi, M.Hum., Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Indonesia
 6. Prof. Sahid Teguh Widodo, M.Hum., Ph.D., Universitas Sebelas Maret, Indonesia
 7. Dr. Tirto Suwondo, M.Hum., Badan Riset dan Inovesi Nasional, Indonesia
 8. Dr. Dwi Atmawati, S.S., M.Hum., Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indonesia
 9. Dr. Aprinus Salam, M.Hum., Fakultas Ilmu Budaya UGM, Indonesia
 10. Dr. Suhandano M.A., Universitas Gadjah Mada, Indonesia
 11. Dr. Pardi Suratno, M.Hum., Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
 12. Dr. Restu Sukesti, M.Hum., Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
 13. Dr. Ari Kusmiatun, M.Hum., Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
 14. Dr. Prembayun Miji Lestari, M.Hum., Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia
 15. Dr. Dipa Nugraha, Universitas Muhammadiyah Surakarta
 16. Dra. Wiwin Erni Siti Nurlina, M.Hum., Badan Riset dan Inovasi Nasional
 17. Drs. Umar Sidik, S.I.P., M.Pd., Badan Riset dan Inovasi Nasional
 18. Drs. Edi Setiyanto, M.Hum., Badan Riset dan Inovasi Nasional
 19. Arina Isti'anah, S.Pd., M.Hum. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023.

KETIGA : Pelaksana kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023 hingga penerbitan Jurnal *Widyaparwa* Volume 52 Nomor 1 Juni 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 5 Mei 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA**

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 2318/I5.6/KP.10.00/2023

TENTANG

PELAYANAN KEHUMASAN DAN PUBLIKASI

**PENUNJUKAN MITRA BESTARI JURNAL WIDYAPARWA
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Kehumasan dan Publikasi;
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan mitra bestari kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN, PELAYANAN KEHUMASAN DAN PUBLIKASI MITRA BESTARI PENERBITAN JURNAL WIDYAPARWA BULAN DESEMBER TAHUN 2023.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSfE

KESATU : Menunjuk nama-nama berikut sebagai mitra bestari dalam proses bisnis penerbitan Jurnal Widayaparwa Bulan Desember Tahun 2023.

1.	Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana, S.U., M.A.	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia
2.	Prof. Dr. Burhan Nurgiyantoro, M.Pd.	Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
3.	Prof. Dr. Zamzani, M.Pd.	Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
4.	Prof. Dr. Praptomo Baryadi, M.Hum.,	Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Indonesia
5.	Prof. Dr. Ali Imron Al-Ma'ruf	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
6.	Dr. Aprinus Salam, M.Hum.	Universitas Gadjah Mada, Indonesia
7.	Dr. Suhandano, M.A.	Universitas Gadjah Mada, Indonesia
8.	Dr. Prembayun Miji Lestari, M.Hum.	Universitas Negeri Semarang (UNNES)
9.	Dr. Dipa Nugraha Suyitno	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
10.	Dr. Tirto Suwondo, M.Hum.,	Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
11.	Dr. Pardi Suratno, M.Hum.	Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
12.	Dr. Restu Sukesti, M.Hum.	Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
13.	Dr. Dwi Atmawati, M. Hum.	Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
14.	Drs. Umar Sidik, S.I.P., M.Pd.	Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
15.	Drs. Edi Setiyanto, M.Hum.	Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
16.	Dra. Wiwin Erni Siti Nurlina, M.Hum.	Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
17.	Arina Isti'anah, S.Pd., M.Hum.	Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Indonesia

KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023.

KETIGA : Pelaksana kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 4 Desember 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSfE